



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Daerah atas nama Saefullah NIP 196402111984031002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama (IV/e) selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD); dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 88 TAHUN 2019
Tanggal 14 Januari 2019

CONTOH TANDA TANGAN DAN PARAF SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama	NIP	Jabatan	Atasan Langsung	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
Saefullah	196402111984031002	Pembina Utama (IV/e)	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,





ANIES BASWEDAN